



P U T U S A N

No. 1759 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Anak :

Nama : BUNGA ;
Tempat lahir : Aceh Besar ;
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 27 September 1997 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kayee Lheu, Kecamatan Ingin Jaya,
Kabupaten Aceh Besar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar (Kelas II SMU) ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 November 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2013 sampai dengan tanggal 15 November 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa :

PERTAMA :
PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa BUNGA (yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1106-LT-15052013-0016 tanggal 15 Mei 2013

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Rasisi, S.Sos) bersama-sama dengan saksi BUNGA JUGA (Terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah / Splitzing) pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Salon Sherly Jalan Soekarno Hatta Desa Lampeneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi korban BUNGA YANG LAIN (yang masih berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 110607-LT-10052012-0011 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Rasisi, S.Sos) dijemput oleh Terdakwa (yang tidak lain merupakan teman sekolahnya pada SMU Lampeneurut) di rumahnya dan mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk tidak masuk sekolah, akan tetapi saksi korban BUNGA YANG LAIN menolak ajakan Terdakwa tersebut, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwasannya akan mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk jalan-jalan keliling kota Banda Aceh dan akhirnya saksi korban BUNGA YANG LAIN pun menuruti ajakan Terdakwa tersebut sehingga pada hari itu saksi korban BUNGA YANG LAIN tidak masuk sekolah dan setelah jalan-jalan mengelilingi Kota Banda Aceh setelah beberapa jam kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN ke Salon Sherly Jalan Soekarno Hatta Desa Lampeneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar (yang merupakan salon milik kakak Terdakwa yakni : saksi BUNGA JUGA) untuk mampir ke salon tersebut, dan ditempat tersebut saksi korban BUNGA YANG LAIN bertemu dengan saksi



BUNGA JUGA dan mengatakan kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN :
“Dek, kamu tinggal aja disini, nanti kita pergi makan-makan, dek, kamu aku jual boleh?” lalu saksi korban BUNGA YANG LAIN mengatakan : “Masak kami dijual-jual”, lalu saksi BUNGA mengatakan : “enak kalau dijual, kayak kawan kakak banyak dapat uang sehari bisa dapat lima ratus ribu” saksi korban BUNGA YANG LAIN mengatakan : “gak mau kami”, dan selama berada di salon tersebut Terdakwa bersama dengan saksi BUNGA membatasi ruang gerak saksi korban BUNGA YANG LAIN dengan cara : menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk tidak memberitahukan keberadaan saksi korban BUNGA YANG LAIN di salon tersebut kepada pihak keluarga, menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk menonaktifkan handpohone miliknya serta kartu ponsel milik saksi korban BUNGA YANG LAIN di pegang oleh Terdakwa, saksi korban BUNGA YANG LAIN juga dilarang untuk masuk ke sekolah dan saksi korban BUNGA YANG LAIN harus berpenampilan menarik dan harus memakai baju-baju yang seksi milik Terdakwa, serta menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk memangkas rambutnya sehingga kelihatan menarik dan kalau keluar dari salon Sherly tidak usah memakai jilbab karena akan kelihatan tua, dan sekitar pukul 20.00 WIB saksi BUNGA memperkenalkan sdr. Sayuti alias OB (Panggilan / DPO) kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN dan selanjutnya saksi BUNGA mengajak Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban BUNGA YANG LAIN, sdr. Sayuti alias OB (DPO), sdr. Kausar (merupakan pacar Terdakwa), sdr. Andi (pacar dari saksi BUNGA) untuk pergi jalan-jalan mengelilingi kota Banda Aceh dan sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama saksi BUNGA , saksi korban BUNGA YANG LAIN, sdr. Sayuti alias OB (DPO), sdr. Kausar, sdr. Andi tiba di Salon Sherly dan selanjutnya saksi BUNGA menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN bersama dengan sdr. Sayuti alias OB (DPO) untuk tidur bersama di kamar atas lantai 2, dan saksi korban BUNGA YANG LAIN mengatakan : “ngapain tidur di atas sama dia, kan bukan muhrim, lalu saksi Erliana menjawab : “Alah, kan kalian udah pacaran”, lalu saksi korban BUNGA YANG LAIN mengatakan : “jangan lah kak, dan saksi Erliana Mengatakan : “udah naik terus jangan banyak ngomong”, selanjutnya karena terus dipaksakan oleh saksi Erliana karena sebelumnya saksi BUNGA pernah mengiming-iming akan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014



ratus ribu rupiah) kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk melayani pria hidung belang dan akhirnya saksi korban BUNGA YANG LAIN bersama dengan sdr. Sayuti alias OB (DPO) naik ke lantai atas dan masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi BUNGA bersama-sama dengan Terdakwa, sdr. Kausar, sdr. Andi tidur di lantai bawah, dan sesampainya saksi korban BUNGA YANG LAIN bersama sdr. Sayuti (DPO) di dalam kamar di lantai atas selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) mulai mencium bibir dan meremas payudara milik saksi korban BUNGA YANG LAIN dan sdr. Sayuti (DPO) merebahkan badan saksi korban BUNGA YANG LAIN ke atas tempat tidur lalu sdr. Sayuti (DPO) memeluk saksi korban BUNGA YANG LAIN dari belakang dan selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) membuka celana boxer pemberian Terdakwa untuk saksi korban BUNGA YANG LAIN kenakan, lalu sdr. Sayuti (DPO) juga membuka BH, dan celana dalam milik saksi korban BUNGA YANG LAIN serta sdr. Sayuti (DPO) juga membuka celana dalam miliknya lalu selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) menarik kedua tangan saksi korban BUNGA YANG LAIN dan mengangkatnya ke atas sehingga saksi korban BUNGA YANG LAIN tidak dapat melawan kemudian sdr. Sayuti (DPO) membuka paha saksi korban BUNGA YANG LAIN dan memasukkan alat kelamin (penis) sdr. Sayuti (DPO) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban BUNGA YANG LAIN sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan akhirnya sdr. Sayuti (DPO) mengeluarkan spermanya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban BUNGA YANG LAIN, dan selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) kembali memakaikan pakaian saksi korban BUNGA YANG LAIN dan pakaiannya dan kemudian saksi korban BUNGA YANG LAIN tertidur di dalam kamar tersebut bersama dengan sdr. Sayuti (DPO) ;

Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 September 2013, saksi BUNGA kembali melarang saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk masuk sekolah dan mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk jalan-jalan mengelilingi kota Banda Aceh, sekitar pukul 03.00 WIB setelah tiba di salon, saksi BUNGA kembali menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk tidur bersama dengan sdr. Sayuti (DPO) di ruang pangkas di dalam salon tersebut, sedangkan saksi BUNGA bersama dengan pacarnya sdr. Andi tidur di kamar lantai bawah, dan Terdakwa bersama dengan sdr. Kausar tidur di kamar lantai atas, dan pada saat saksi korban BUNGA YANG LAIN tidur bersama



dengan sdr. Sayuti (DPO) pada saat itu sdr. Sayuti (DPO) kembali mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk kembali melakukan hubungan seksual layaknya malam kemarin dan pada saat itu saksi korban korban BUNGA YANG LAIN menolak ajakan sdr. Sayuti (DPO) akan tetapi sdr. Sayuti (DPO) memaksa dan menarik badan saksi korban BUNGA YANG LAIN sehingga terlentang di atas tempat tidur lalu sdr. Sayuti (DPO) mencium pipi kanan dan kiri saksi korban BUNGA YANG LAIN serta mencium bibir saksi korban BUNGA YANG LAIN dan menarik baju saksi korban BUNGA YANG LAIN sebatas payudara dan selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) mencium dan terbangun dan bergerak meremas payudara saksi korban BUNGA YANG LAIN lalu sdr. Sayuti (DPO) membuka celana dalam milik saksi korban BUNGA YANG LAIN dan celana dalamnya lalu sdr. Sayuti memasukkan alat kelamin (penis) sdr. Sayuti (DPO) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban BUNGA YANG LAIN sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan akhirnya sdr. Sayuti (DPO) mengeluarkan spermanya ke atas paha saksi korban BUNGA YANG LAIN, dan selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) kembali memakaikan pakaian saksi korban BUNGA YANG LAIN dan pakaiannya dan kemudian saksi korban BUNGA YANG LAIN tertidur ;

Bahwa sebelumnya atau tepatnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 bertempat di Salon Sherly, Terdakwa bersama dengan saksi BUNGA juga pernah menawarkan kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk di jual kepada sdr. Kiki namun hal tersebut belum sempat terjadi tawaran harga karena saksi korban BUNGA YANG LAIN tidak bersedia, dan pada saat itu saksi Erliana mengatakan kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN bahwasannya kalau seandainya saksi korban BUNGA YANG LAIN bersedia di jual kepada sdr. Kiki maka saksi korban BUNGA YANG LAIN akan di bawa ke Bali dan akan dicarikan pria-pria bulek asalkan pandai berbahasa Inggris ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, dengan Nomor : R / 173 / IX / 2013 / PPT-Aceh, tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Syarifah Srimulasiyah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban BUNGA YANG LAIN, dijumpai : tampak luka robekan pada selaput dara arah jam 3, 6, 9, 11 dan 12 dan diperoleh

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014



kesimpulan bahwa luka-luka tersebut akibat ruda paksa benda tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa BUNGA (yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1106-LT-15052013-0016 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Rasisi, S.Sos) bersama-sama dengan saksi BUNGA JUGA (Terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah / Splitzing) pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Salon Sherly Jalan Soekarno Hatta Desa Lampeneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi korban BUNGA YANG LAIN (yang masih berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 110607-LT-10052012-0011 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Rasisi, S.Sos) dijemput oleh Terdakwa (yang tidak lain merupakan teman sekolahnya pada SMU Lampeneurut) di rumahnya dan mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk tidak masuk sekolah, akan tetapi saksi korban BUNGA YANG LAIN menolak ajakan Terdakwa tersebut, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwasannya akan mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk jalan-jalan keliling kota Banda Aceh dan akhirnya saksi korban BUNGA YANG LAIN pun menuruti ajakan Terdakwa tersebut sehingga pada hari itu saksi korban BUNGA YANG LAIN tidak masuk sekolah dan setelah jalan-jalan mengelilingi Kota Banda Aceh setelah beberapa jam kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGA YANG LAIN ke Salon Sherly Jalan Soekarno Hatta Desa Lampeneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar (yang merupakan salon milik kakak Terdakwa yakni : saksi BUNGA JUGA) untuk mampir ke salon tersebut, dan ditempat tersebut saksi korban BUNGA YANG LAIN bertemu dengan saksi BUNGA JUGA dan mengatakan kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN : “Dek, kamu tinggal aja disini, nanti kita pergi makan-makan, de, kamu aku jual boleh?” lalu saksi korban BUNGA YANG LAIN mengatakan : “Masak kami dijual-jual”, lalu saksi BUNGA mengatakan : “enak kalau dijual, kayak kawan kakak banyak dapat uang sehari bisa dapat lima ratus ribu” saksi korban BUNGA YANG LAIN mengatakan : “gak mau kami”, dan selama berada di salon tersebut Terdakwa bersama dengan saksi BUNGA membatasi ruang gerak saksi korban BUNGA YANG LAIN dengan cara : menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk tidak memberitahukan keberadaan saksi korban BUNGA YANG LAIN di salon tersebut kepada pihak keluarga, menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk menonaktifkan handphone miliknya serta kartu ponsel milik saksi korban BUNGA YANG LAIN di pegang oleh Terdakwa, saksi korban BUNGA YANG LAIN juga dilarang untuk masuk ke sekolah dan saksi korban BUNGA YANG LAIN harus berpenampilan menarik dan harus memakai baju-baju yang seksi milik Terdakwa, serta menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk memangkas rambutnya sehingga kelihatan menarik dan kalau keluar dari salon Sherly tidak usah memakai jilbab karena akan kelihatan tua, dan sekitar pukul 20.00 WIB saksi BUNGA memperkenalkan sdr. Sayuti alias OB (Panggilan / DPO) kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN dan selanjutnya saksi BUNGA mengajak Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban BUNGA YANG LAIN, sdr. Sayuti alias OB (DPO), sdr. Kausar (merupakan pacar Terdakwa), sdr. Andi (pacar dari saksi BUNGA) untuk pergi jalan-jalan mengelilingi kota Banda Aceh dan sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama saksi BUNGA , saksi korban BUNGA YANG LAIN, sdr. Sayuti alias OB (DPO), sdr. Kausar, sdr. Andi tiba di Salon Sherly dan selanjutnya saksi BUNGA menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN bersama dengan sdr. Sayuti alias OB (DPO) untuk tidur bersama di kamar atas lantai 2, dan saksi korban BUNGA YANG LAIN mengatakan : “ngapain tidur di atas sama dia, kan bukan muhrim, lalu saksi Erliana menjawab : “Alah, kan kalian udah pacaran”,

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi korban BUNGA YANG LAIN mengatakan : “jangan lah kak, dan saksi Erliana Mengatakan : “udah naik terus jangan banyak ngomong”, selanjutnya karena terus dipaksakan oleh saksi Erliana karena sebelumnya saksi BUNGA pernah mengiming-iming akan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk melayani pria hidung belang dan akhirnya saksi korban BUNGA YANG LAIN bersama dengan sdr. Sayuti alias OB (DPO) naik ke lantai atas dan masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi BUNGA bersama-sama dengan Terdakwa, sdr. Kausar, sdr. Andi tidur di lantai bawah, dan sesampainya saksi korban BUNGA YANG LAIN bersama sdr. Sayuti (DPO) di dalam kamar di lantai atas selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) mulai mencium bibir dan meremas payudara milik saksi korban BUNGA YANG LAIN dan sdr. Sayuti (DPO) merebahkan badan saksi korban BUNGA YANG LAIN ke atas tempat tidur lalu sdr. Sayuti (DPO) memeluk saksi korban BUNGA YANG LAIN dari belakang dan selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) membuka celana boxer pemberian Terdakwa untuk saksi korban BUNGA YANG LAIN kenakan, lalu sdr. Sayuti (DPO) juga membuka BH, dan celana dalam milik saksi korban BUNGA YANG LAIN serta sdr. Sayuti (DPO) juga membuka celana dalam miliknya lalu selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) menarik kedua tangan saksi korban BUNGA YANG LAIN dan mengangkatnya ke atas sehingga saksi korban BUNGA YANG LAIN tidak dapat melawan kemudian sdr. Sayuti (DPO) membuka paha saksi korban BUNGA YANG LAIN dan memasukkan alat kelamin (penis) sdr. Sayuti (DPO) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban BUNGA YANG LAIN sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan akhirnya sdr. Sayuti (DPO) mengeluarkan spermanya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban BUNGA YANG LAIN, dan selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) kembali memakaikan pakaian saksi korban BUNGA YANG LAIN dan pakaiannya dan kemudian saksi korban BUNGA YANG LAIN tertidur di dalam kamar tersebut bersama dengan sdr. Sayuti (DPO) ;

Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 September 2013, saksi BUNGA kembali melarang saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk masuk sekolah dan mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk jalan-jalan mengelilingi kota Banda Aceh, sekitar pukul 03.00 WIB setelah tiba di salon, saksi BUNGA kembali menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN



untuk tidur bersama dengan sdr. Sayuti (DPO) di ruang pangkas di dalam salon tersebut, sedangkan saksi BUNGA bersama dengan pacarnya sdr. Andi tidur di kamar lantai bawah, dan Terdakwa bersama dengan sdr. Kausar tidur di kamar lantai atas, dan pada saat saksi korban BUNGA YANG LAIN tidur bersama dengan sdr. Sayuti (DPO) pada saat itu sdr. Sayuti (DPO) kembali mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk kembali melakukan hubungan seksual layaknya malam kemarin dan pada saat itu saksi korban BUNGA YANG LAIN menolak ajakan sdr. Sayuti (DPO) akan tetapi sdr. Sayuti (DPO) memaksa dan menarik badan saksi korban BUNGA YANG LAIN sehingga terlentang di atas tempat tidur lalu sdr. Sayuti (DPO) mencium pipi kanan dan kiri saksi korban BUNGA YANG LAIN serta mencium bibir saksi korban BUNGA YANG LAIN dan menarik baju saksi korban BUNGA YANG LAIN sebatas payudara dan selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) mencium dan terbangun dan bergerak meremas payudara saksi korban BUNGA YANG LAIN lalu sdr. Sayuti (DPO) membuka celana dalam milik saksi korban BUNGA YANG LAIN dan celana dalamnya lalu sdr. Sayuti memasukkan alat kelamin (penis) sdr. Sayuti (DPO) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban BUNGA YANG LAIN sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan akhirnya sdr. Sayuti (DPO) mengeluarkan spermanya ke atas paha saksi korban BUNGA YANG LAIN, dan selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) kembali memakaikan pakaian saksi korban BUNGA YANG LAIN dan pakaiannya dan kemudian saksi korban BUNGA YANG LAIN tertidur ;

Bahwa sebelumnya atau tepatnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 bertempat di Salon Sherly, Terdakwa bersama dengan saksi BUNGA juga pernah menawarkan kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk di jual kepada sdr. Kiki namun hal tersebut belum sempat terjadi tawaran harga karena saksi korban BUNGA YANG LAIN tidak bersedia, dan pada saat itu saksi Erlina mengatakan kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN bahwasannya kalau seandainya saksi korban BUNGA YANG LAIN bersedia di jual kepada sdr. Kiki maka saksi korban BUNGA YANG LAIN akan di bawa ke Bali dan akan dicarikan pria-pria bulek asalkan pandai berbahasa Inggris ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, dengan Nomor : R / 173 / IX / 2013 / PPT-Aceh,

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Syarifah Srimulasiyah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban BUNGA YANG LAIN, dijumpai : tampak luka robekan pada selaput dara arah jam 3, 6, 9, 11 dan 12 dan diperoleh kesimpulan bahwa luka-luka tersebut akibat ruda paksa benda tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa BUNGA (yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1106-LT-15052013-0016 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Rasisi, S.Sos) bersama-sama dengan saksi BUNGA JUGA (Terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah / Splitzing) pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Salon Sherly Jalan Soekarno Hatta Desa Lampeneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi korban BUNGA YANG LAIN (yang masih berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 110607-LT-10052012-0011 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Rasisi, S.Sos) dijemput oleh Terdakwa (yang tidak lain merupakan teman sekolahnya pada SMU Lampeneurut) di rumahnya dan mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk tidak masuk sekolah, akan tetapi saksi korban BUNGA YANG LAIN menolak ajakan Terdakwa tersebut, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwasannya akan mengajak



saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk jalan-jalan keliling kota Banda Aceh dan akhirnya saksi korban BUNGA YANG LAIN pun menuruti ajakan Terdakwa tersebut sehingga pada hari itu saksi korban BUNGA YANG LAIN tidak masuk sekolah dan setelah jalan-jalan mengelilingi Kota Banda Aceh setelah beberapa jam kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN ke Salon Sherly Jalan Soekarno Hatta Desa Lampeneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar (yang merupakan salon milik kakak Terdakwa yakni : saksi BUNGA JUGA) untuk mampir ke salon tersebut, dan ditempat tersebut saksi korban BUNGA YANG LAIN bertemu dengan saksi BUNGA JUGA dan mengatakan kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN : “Dek, kamu tinggal aja disini, nanti kita pergi makan-makan, de, kamu aku jual boleh?” lalu saksi korban BUNGA YANG LAIN mengatakan : “Masak kami dijual-jual”, lalu saksi BUNGA mengatakan : “enak kalau dijual, kayak kawan kakak banyak dapat uang sehari bisa dapat lima ratus ribu” saksi korban BUNGA YANG LAIN mengatakan : “gak mau kami”, dan selama berada di salon tersebut Terdakwa bersama dengan saksi BUNGA membatasi ruang gerak saksi korban BUNGA YANG LAIN dengan cara : menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk tidak memberitahukan keberadaan saksi korban BUNGA YANG LAIN di salon tersebut kepada pihak keluarga, menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk menonaktifkan handpohone miliknya serta kartu ponsel milik saksi korban BUNGA YANG LAIN di pegang oleh Terdakwa, saksi korban BUNGA YANG LAIN juga dilarang untuk masuk ke sekolah dan saksi korban BUNGA YANG LAIN harus berpenampilan menarik dan harus memakai baju-baju yang seksi milik Terdakwa, serta menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk memangkas rambutnya sehingga kelihatan menarik dan kalau keluar dari salon Sherly tidak usah memakai jilbab karena akan kelihatan tua, dan sekitar pukul 20.00 WIB saksi BUNGA memperkenalkan sdr. Sayuti alias OB (Panggilan / DPO) kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN dan selanjutnya saksi BUNGA mengajak Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban BUNGA YANG LAIN, sdr. Sayuti alias OB (DPO), sdr. Kausar (merupakan pacar Terdakwa), sdr. Andi (pacar dari saksi BUNGA) untuk pergi jalan-jalan mengelilingi kota Banda Aceh dan sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama saksi BUNGA , saksi korban BUNGA YANG LAIN, sdr. Sayuti

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014



alias OB (DPO), sdr. Kausar, sdr. Andi tiba di Salon Sherly dan selanjutnya saksi BUNGA menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN bersama dengan sdr. Sayuti alias OB (DPO) untuk tidur bersama di kamar atas lantai 2, dan saksi korban BUNGA YANG LAIN mengatakan : “ngapain tidur di atas sama dia, kan bukan muhrim, lalu saksi Erliana menjawab : “Alah, kan kalian udah pacaran”, lalu saksi korban BUNGA YANG LAIN mengatakan : “jangan lah kak, dan saksi Erliana Mengatakan : “udah naik terus jangan banyak ngomong”, selanjutnya karena terus dipaksakan oleh saksi Erliana karena sebelumnya saksi BUNGA pernah mengiming-iming akan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk melayani pria hidung belang dan akhirnya saksi korban BUNGA YANG LAIN bersama dengan sdr. Sayuti alias OB (DPO) naik ke lantai atas dan masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi BUNGA bersama-sama dengan Terdakwa, sdr. Kausar, sdr. Andi tidur di lantai bawah, dan sesampainya saksi korban BUNGA YANG LAIN bersama sdr. Sayuti (DPO) di dalam kamar di lantai atas selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) mulai mencium bibir dan meremas payudara milik saksi korban BUNGA YANG LAIN dan sdr. Sayuti (DPO) merebahkan badan saksi korban BUNGA YANG LAIN ke atas tempat tidur lalu sdr. Sayuti (DPO) memeluk saksi korban BUNGA YANG LAIN dari belakang dan selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) membuka celana boxer pemberian Terdakwa untuk saksi korban BUNGA YANG LAIN kenakan, lalu sdr. Sayuti (DPO) juga membuka BH, dan celana dalam milik saksi korban BUNGA YANG LAIN serta sdr. Sayuti (DPO) juga membuka celana dalam miliknya lalu selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) menarik kedua tangan saksi korban BUNGA YANG LAIN dan mengangkatnya ke atas sehingga saksi korban BUNGA YANG LAIN tidak dapat melawan kemudian sdr. Sayuti (DPO) membuka paha saksi korban BUNGA YANG LAIN dan memasukkan alat kelamin (penis) sdr. Sayuti (DPO) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban BUNGA YANG LAIN sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan akhirnya sdr. Sayuti (DPO) mengeluarkan spermanya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban BUNGA YANG LAIN, dan selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) kembali memakaikan pakaian saksi korban BUNGA YANG LAIN dan pakaiannya dan kemudian saksi korban BUNGA YANG LAIN tertidur di dalam kamar tersebut bersama dengan sdr. Sayuti (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 September 2013, saksi BUNGA kembali melarang saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk masuk sekolah dan mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk jalan-jalan mengelilingi kota Banda Aceh, sekitar pukul 03.00 WIB setelah tiba di salon, saksi BUNGA kembali menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk tidur bersama dengan sdr. Sayuti (DPO) di ruang pangkas di dalam salon tersebut, sedangkan saksi BUNGA bersama dengan pacarnya sdr. Andi tidur di kamar lantai bawah, dan Terdakwa bersama dengan sdr. Kausar tidur di kamar lantai atas, dan pada saat saksi korban BUNGA YANG LAIN tidur bersama dengan sdr. Sayuti (DPO) pada saat itu sdr. Sayuti (DPO) kembali mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk kembali melakukan hubungan seksual layaknya malam kemarin dan pada saat itu saksi korban BUNGA YANG LAIN menolak ajakan sdr. Sayuti (DPO) akan tetapi sdr. Sayuti (DPO) memaksa dan menarik badan saksi korban BUNGA YANG LAIN sehingga terlentang di atas tempat tidur lalu sdr. Sayuti (DPO) mencium pipi kanan dan kiri saksi korban BUNGA YANG LAIN serta mencium bibir saksi korban BUNGA YANG LAIN dan menarik baju saksi korban BUNGA YANG LAIN sebatas payudara dan selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) mencium dan terbangun dan bergerak meremas payudara saksi korban BUNGA YANG LAIN lalu sdr. Sayuti (DPO) membuka celana dalam milik saksi korban BUNGA YANG LAIN dan celana dalamnya lalu sdr. Sayuti memasukkan alat kelamin (penis) sdr. Sayuti (DPO) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban BUNGA YANG LAIN sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan akhirnya sdr. Sayuti (DPO) mengeluarkan spermanya ke atas paha saksi korban BUNGA YANG LAIN, dan selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) kembali memakaikan pakaian saksi korban BUNGA YANG LAIN dan pakaiannya dan kemudian saksi korban BUNGA YANG LAIN tertidur ;

Bahwa sebelumnya atau tepatnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 bertempat di Salon Sherly, Terdakwa bersama dengan saksi BUNGA juga pernah menawarkan kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk di jual kepada sdr. Kiki namun hal tersebut belum sempat terjadi tawaran harga karena saksi korban BUNGA YANG LAIN tidak bersedia, dan pada saat itu saksi Erliana mengatakan kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN bahwasannya

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau seandainya saksi korban BUNGA YANG LAIN bersedia di jual kepada sdr. Kiki maka saksi korban BUNGA YANG LAIN akan di bawa ke Bali dan akan dicarikan pria-pria bulek asalkan pandai berbahasa Inggris ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, dengan Nomor : R / 173 / IX / 2013 / PPT-Aceh, tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Syarifah Srimulasyah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban BUNGA YANG LAIN, dijumpai : tampak luka robekan pada selaput dara arah jam 3, 6, 9, 11 dan 12 dan diperoleh kesimpulan bahwa luka-luka tersebut akibat ruda paksa benda tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa BUNGA (yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1106-LT-15052013-0016 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Rasisi, S.Sos) bersama-sama dengan saksi BUNGA JUGA (Terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah / Splitzing) pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Salon Sherly Jalan Soekarno Hatta Desa Lampeneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi korban BUNGA YANG LAIN (yang masih berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 110607-LT-10052012-0011 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Rasisi, S.Sos) dijemput oleh Terdakwa (yang



tidak lain merupakan teman sekolahnya pada SMU Lampeneurut) di rumahnya dan mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk tidak masuk sekolah, akan tetapi saksi korban BUNGA YANG LAIN menolak ajakan Terdakwa tersebut, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwasannya akan mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk jalan-jalan keliling kota Banda Aceh dan akhirnya saksi korban BUNGA YANG LAIN pun menuruti ajakan Terdakwa tersebut sehingga pada hari itu saksi korban BUNGA YANG LAIN tidak masuk sekolah dan setelah jalan-jalan mengelilingi Kota Banda Aceh setelah beberapa jam kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN ke Salon Sherly Jalan Soekarno Hatta Desa Lampeneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar (yang merupakan salon milik kakak Terdakwa yakni : saksi BUNGA JUGA) untuk mampir ke salon tersebut, dan ditempat tersebut saksi korban BUNGA YANG LAIN bertemu dengan saksi BUNGA JUGA dan mengatakan kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN : "Dek, kamu tinggal aja disini, nanti kita pergi makan-makan, de, kamu aku jual boleh?" lalu saksi korban BUNGA YANG LAIN mengatakan : "Masak kami dijual-jual", lalu saksi BUNGA mengatakan : "enak kalau dijual, kayak kawan kakak banyak dapat uang sehari bisa dapat lima ratus ribu" saksi korban BUNGA YANG LAIN mengatakan : "gak mau kami", dan selama berada di salon tersebut Terdakwa bersama dengan saksi BUNGA membatasi ruang gerak saksi korban BUNGA YANG LAIN dengan cara : menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk tidak memberitahukan keberadaan saksi korban BUNGA YANG LAIN di salon tersebut kepada pihak keluarga, menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk menonaktifkan handpohone miliknya serta kartu ponsel milik saksi korban BUNGA YANG LAIN di pegang oleh Terdakwa, saksi korban BUNGA YANG LAIN juga dilarang untuk masuk ke sekolah dan saksi korban BUNGA YANG LAIN harus berpenampilan menarik dan harus memakai baju-baju yang seksi milik Terdakwa, serta menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk memangkas rambutnya sehingga kelihatan menarik dan kalau keluar dari salon Sherly tidak usah memakai jilbab karena akan kelihatan tua, dan sekitar pukul 20.00 WIB saksi BUNGA memperkenalkan sdr. Sayuti alias OB (Panggilan / DPO) kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN dan selanjutnya saksi BUNGA mengajak Terdakwa bersama-sama dengan

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014



saksi korban BUNGA YANG LAIN, sdr. Sayuti alias OB (DPO), sdr. Kausar (merupakan pacar Terdakwa), sdr. Andi (pacar dari saksi BUNGA) untuk pergi jalan-jalan mengelilingi kota Banda Aceh dan sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama saksi BUNGA , saksi korban BUNGA YANG LAIN, sdr. Sayuti alias OB (DPO), sdr. Kausar, sdr. Andi tiba di Salon Sherly dan selanjutnya saksi BUNGA menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN bersama dengan sdr. Sayuti alias OB (DPO) untuk tidur bersama di kamar atas lantai 2, dan saksi korban BUNGA YANG LAIN mengatakan : “ngapain tidur di atas sama dia, kan bukan muhrim, lalu saksi Erliana menjawab : “Alah, kan kalian udah pacaran”, lalu saksi korban BUNGA YANG LAIN mengatakan : “jangan lah kak, dan saksi Erliana Mengatakan : “udah naik terus jangan banyak ngomong”, selanjutnya karena terus dipaksakan oleh saksi Erliana karena sebelumnya saksi BUNGA pernah mengiming-iming akan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk melayani pria hidung belang dan akhirnya saksi korban BUNGA YANG LAIN bersama dengan sdr. Sayuti alias OB (DPO) naik ke lantai atas dan masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi BUNGA bersama-sama dengan Terdakwa, sdr. Kausar, sdr. Andi tidur di lantai bawah, dan sesampainya saksi korban BUNGA YANG LAIN bersama sdr. Sayuti (DPO) di dalam kamar di lantai atas selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) mulai mencium bibir dan meremas payudara milik saksi korban BUNGA YANG LAIN dan sdr. Sayuti (DPO) merebahkan badan saksi korban BUNGA YANG LAIN ke atas tempat tidur lalu sdr. Sayuti (DPO) memeluk saksi korban BUNGA YANG LAIN dari belakang dan selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) membuka celana boxer pemberian Terdakwa untuk saksi korban BUNGA YANG LAIN kenakan, lalu sdr. Sayuti (DPO) juga membuka BH, dan celana dalam milik saksi korban BUNGA YANG LAIN serta sdr. Sayuti (DPO) juga membuka celana dalam miliknya lalu selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) menarik kedua tangan saksi korban BUNGA YANG LAIN dan mengangkatnya ke atas sehingga saksi korban BUNGA YANG LAIN tidak dapat melawan kemudian sdr. Sayuti (DPO) membuka paha saksi korban BUNGA YANG LAIN dan memasukkan alat kelamin (penis) sdr. Sayuti (DPO) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban BUNGA YANG LAIN sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan akhirnya sdr. Sayuti (DPO) mengeluarkan spermanya ke dalam



alat kelamin (vagina) saksi korban BUNGA YANG LAIN, dan selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) kembali memakaikan pakaian saksi korban BUNGA YANG LAIN dan pakaiannya dan kemudian saksi korban BUNGA YANG LAIN tertidur di dalam kamar tersebut bersama dengan sdr. Sayuti (DPO) ;

Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 September 2013, saksi BUNGA kembali melarang saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk masuk sekolah dan mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk jalan-jalan mengelilingi kota Banda Aceh, sekitar pukul 03.00 WIB setelah tiba di salon, saksi BUNGA kembali menyuruh saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk tidur bersama dengan sdr. Sayuti (DPO) di ruang pangkas di dalam salon tersebut, sedangkan saksi BUNGA bersama dengan pacarnya sdr. Andi tidur di kamar lantai bawah, dan Terdakwa bersama dengan sdr. Kausar tidur di kamar lantai atas, dan pada saat saksi korban BUNGA YANG LAIN tidur bersama dengan sdr. Sayuti (DPO) pada saat itu sdr. Sayuti (DPO) kembali mengajak saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk kembali melakukan hubungan seksual layaknya malam kemarin dan pada saat itu saksi korban BUNGA YANG LAIN menolak ajakan sdr. Sayuti (DPO) akan tetapi sdr. Sayuti (DPO) memaksa dan menarik badan saksi korban BUNGA YANG LAIN sehingga terlentang di atas tempat tidur lalu sdr. Sayuti (DPO) mencium pipi kanan dan kiri saksi korban BUNGA YANG LAIN serta mencium bibir saksi korban BUNGA YANG LAIN dan menarik baju saksi korban BUNGA YANG LAIN sebatas payudara dan selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) mencium dan terbangun dan bergerak meremas payudara saksi korban BUNGA YANG LAIN lalu sdr. Sayuti (DPO) membuka celana dalam milik saksi korban BUNGA YANG LAIN dan celana dalamnya lalu sdr. Sayuti memasukkan alat kelamin (penis) sdr. Sayuti (DPO) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban BUNGA YANG LAIN sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan akhirnya sdr. Sayuti (DPO) mengeluarkan spermanya ke atas paha saksi korban BUNGA YANG LAIN, dan selanjutnya sdr. Sayuti (DPO) kembali memakaikan pakaian saksi korban BUNGA YANG LAIN dan pakaiannya dan kemudian saksi korban BUNGA YANG LAIN tertidur ;

Bahwa sebelumnya atau tepatnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 bertempat di Salon Sherly, Terdakwa bersama dengan saksi BUNGA juga

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014



pernah menawarkan kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN untuk di jual kepada sdr. Kiki namun hal tersebut belum sempat terjadi tawaran harga karena saksi korban BUNGA YANG LAIN tidak bersedia, dan pada saat itu saksi Erliana mengatakan kepada saksi korban BUNGA YANG LAIN bahwasannya kalau seandainya saksi korban BUNGA YANG LAIN bersedia di jual kepada sdr. Kiki maka saksi korban BUNGA YANG LAIN akan di bawa ke Bali dan akan dicarikan pria-pria bulek asalkan pandai berbahasa Inggris ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, dengan Nomor : R / 173 / IX / 2013 / PPT-Aceh, tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Syarifah Srimulasiyah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban BUNGA YANG LAIN, dijumpai : tampak luka robekan pada selaput dara arah jam 3, 6, 9, 11 dan 12 dan diperoleh kesimpulan bahwa luka-luka tersebut akibat ruda paksa benda tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho tanggal 25 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUNGA **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan terhadap anak di bawah umur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair melanggar Pasal 2 jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda



sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang bercorak belang hitam putih ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bercorak lengan warna orange hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna loreng bertuliskan ARMY;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau ;
- 1 (satu) helai selendang warna putih ;
- 1 (satu) helai selendang warna abu-abu ;
- 1 (satu) helai selendang warna hitam ;
- 1 (satu) celana jeans warna biru dongker ;
- 1 (satu) celana jeans warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah rok warna coklat ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia E63 warna hitam ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara a.n. BUNGA ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 228 / Pid.B / 2013 / PN-JTH, tanggal 02 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUNGA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang bercorak belang hitam putih ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bercorak lengan warna orange hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna loreng bertuliskan ARMY;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau ;
- 1 (satu) helai selendang warna putih ;
- 1 (satu) helai selendang warna abu-abu ;
- 1 (satu) helai selendang warna hitam ;
- 1 (satu) celana jeans warna biru dongker ;
- 1 (satu) celana jeans warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah rok warna coklat ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia E63 warna hitam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. BUNGA JUGA ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan Akta permohonan kasasi Nomor : 08 / Akta.Pid. / 2013 / PN-JTH, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 23 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 23 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menentukan terhadap



putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU- X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Jantho dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tanggal 02 Desember 2013 yang membebaskan Terdakwa BUNGA terhadap segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :
 - a) Hakim dalam memutus ternyata tidak didukung argumentasi yang kuat, dimana Hakim menarik kesimpulan berdasarkan asumsi-asumsi bukan berdasarkan aturan perundang-undangan serta pendapat-pendapat dari ahli yang berkompeten dan memiliki wewenang untuk memberikan penilaian. Asumsi-asumsi yang dibuat Hakim tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga Hakim telah salah dalam menarik kesimpulan karena mengambil dari sumber yang salah dan tidak berkompeten disamping itu tanpa didasari aturan hukum yang jelas ;

Disini jelas bahwa Hakim perkara a quo telah salah menafsirkan peraturan yang mendasari tentang tindak pidana perdagangan orang, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan : “barang siapa melakukan perekrutan, pengangkutan,

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014



penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” ;

- b) Bahwa Hakim dalam putusannya telah menafsirkan unsur “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” dalam arti sempit yaitu pertimbangan putusan itu tidak didasarkan pada ketentuan atau aturan yang baku, dan elemen dari unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bersifat alternative dalam arti tidak perlulah seluruh elemen unsur pasal ini terpenuhi, cukup salah satu elemen yang terpenuhi maka sudah memenuhi syarat dan tidak perlu lagi elemen yang lain terbukti ;
- c) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa : Dalam ketentuan ini kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksplotasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat ;
- d) Bahwa berbicara trafficking maka kita tak bisa lepas dari dokumen awal yang menentang kejahatan ini, yakni Protokol Palermo. Protokol ini merupakan suplemen Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi yang ditandatangani oleh 80 negara anggota PBB (termasuk Indonesia) pada tanggal 12 Desember



2008 di Kota Palermo, Italia. Dalam protokol ini disebutkan bahwa perdagangan orang (trafficking in persons) adalah berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, melabuhkan atau menerima orang, dengan cara ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, penculikan, tipuan, kekuasaan atau ketidak berdayaan atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan konsern seseorang untuk mendapatkan kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, minimal, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh. Dengan rumusan ini maka kejahatan trafficking harus memenuhi tiga unsur, yakni :

1. Proses, mencakupi perekrutan atau pengangkutan atau pemindahan atau melabuhkan atau menerima ;
 2. Cara, meliputi ancaman atau paksaan atau penculikan atau tipuan atau penyalahgunaan kekuasaan ;
 3. Tujuan adalah eksploitasi, termasuk pelacuran atau perbudakan atau kerja paksa atau pemindahan organ ;
- e) Bahwa khusus untuk korban trafficking anak, maka unsur cara menjadi tidak relevan. Protokol ini menekankan bahwa rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, melabuhkan atau menerima seorang anak untuk tujuan eksploitasi dianggap sebagai “perdagangan orang” walaupun tidak dilakukan dengan cara ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, penculikan, tipuan, kekuasaan atau ketidak berdayaan atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan konsern seseorang untuk mendapatkan kendali atas orang lain, sebagaimana disebutkan dalam perdagangan orang. Dengan demikian artinya untuk memenuhi satu delik bernama perdagangan orang khusus untuk anak maka hanya diperlukan dua unsur yakni proses (rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, melabuhkan atau menerima orang) dan tujuan (eksploitasi yang mencakup, minimal, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja atau

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014



- pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh) ;
- f) Bahwa berdasarkan pertimbangan di dalam salinan putusan (halaman 35) bahwa benar Terdakwa BUNGA dan saksi korban BUNGA adalah berteman dan satu sekolah, dan saksi korban BUNGA sering pergi dan tidur di salon Sherly milik saksi BUNGA JUGA (yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan juga merupakan Terpidana dalam kasus tindak pidana Trafficking / Splitzing yang dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 229 / Pid.B / PN-JTH tanggal 09 Desember 2013) dan Terdakwa BUNGA juga sering mengajak teman-teman Terdakwa BUNGA yakni saksi Siti Nurhaliza, saksi Desika Safitri dan saksi BUNGA Hayati untuk main-main ke salon milik kakak kandung Terdakwa Erliani alias Mimi binti M. Saidi, dan selain itu Terdakwa BUNGA juga mengakui ada memperkenalkan saksi korban BUNGA kepada sdr. Sayuti alias OB, dan hal ini tergambar secara jelas bahwa Terdakwa awalnya mulai merekrut teman-temannya di Sekolah SMU I Lampeneurut dan lalu mengajak teman-temannya yakni : sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA untuk main-main ke salon, dan disalon tersebut sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA lalu dipangkas rambutnya agar terlihat lebih modis dan menyuruh kepada sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA untuk memakai baju milik Terdakwa yang seksi, dan dengan kebaikan-kebaikannya selanjutnya semua biaya kebutuhan sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA selama berada di salon di biyai oleh kakak kandung Terdakwa yakni saksi BUNGA JUGA (Terpidana dalam perkara Splitzing). Bahwa sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA yang semuanya masih anak-anak yang polos dan tidak mengenal kehidupan pergaulan salon lalu Terdakwa mulai memperkenalkan teman-temannya kepada sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA dan mengajak sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA untuk jalan-jalan bersama dengan rekan teman lelaki yang Terdakwa kenal, dan setelah beberapa lama sdri.



BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA sudah menerima kebaikan hati Terdakwa dan sdri. BUNGA selanjutnya, Terdakwa mulai memperkenalkan teman-teman lelakinya kepada sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA dengan embel-embel : mereka baik hati dan tidak akan mengecewakan kalian nantinya. Bahwa karena rekomendasi itulah sdri. BUNGA mulai berkenalan dengan teman lelaki yang diperkenalkan oleh Terdakwa yaitu : sdr. Sayuti alias OB (DPO) dan sdri. BUNGA percaya akan perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwasannya sdr. Sayuti alias OB (DPO) orangnya baik, lalu mulai saat itulah sdr. Sayuti alias OB (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban BUNGA yaitu pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Salon Sherly milik saksi BUNGA JUGA yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 03.00 WIB juga pada tempat yang sama yakni Salon Sherly milik saksi BUNGA JUGA yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dan atas perbuatan sdr. Sayuti alias OB (DPO) tersebut menyebabkan saksi korban BUNGA telah tereksplorasi seksualnya ;

- g) Bahwa di dalam salinan putusan perkara a quo pada halaman 23 menyebutkan bahwa saksi korban BUNGA membenarkan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh saksi BUNGA JUGA sehingga saksi korban mau tinggal di Salon Sherly tersebut yaitu dengan kata-kata : “Kamu tinggal saja di salon ini nanti kita pergi makan-makan dan jalan-jalan dan juga jauh hari sebelumnya sdri. BUNGA pernah mengatakan kepada saksi korban ”DEK, KE AKU JUAL BOLEH” saksi korban jawab “JANGAN LAH KAMI DI JUAL-JUAL” sdri. BUNGA jawab “ENAK KALAU DI JUAL KAYAK KAWAN KAKAK BANYAK DAPAT UANG SEHARI LIMA RATUS RIBU” saksi korban BUNGA jawab “GAK MAU KAMI” ;

Bahwa berdasarkan barang bukti yang disita pada tahap penyidikan sesuai dengan Surat Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor : 189 / Pid / 2013 / PN-JTH, tanggal 08

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014



Oktober 2013, yaitu berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia seri E63 milik Terdakwa BUNGA dan di dalam handphone tersebut terdapat sebuah SMS (Short Message Service) yang di kirim oleh seseorang yang bernama : Aidil yang isi SMS tersebut : “Mi, ada cewek satu, gak usah main, isap-isap aja, tolong kasih tau sama kak BUNGA ya”, dan hal ini membuktikan bahwasannya Terdakwa BUNGA bersama dengan saksi BUNGA JUGA memang sudah lihai dalam menjalani bisnis Penjaja Seks Komersil (PSK), yang tentunya Terdakwa BUNGA lebih mudah mencari orang-orang yang sudah dikenalnya dan yang sudah dekatnya dengannya untuk dijual kepada pria-pria hidung belang ;

Bahwa Terdakwa lebih cenderung mendekati teman-temannya di sekolah yang memang kurang kasih sayang dalam keluarga agar mudah dipengaruhi dan Terdakwa BUNGA berpura-pura menjadi sahabat penolong dan dengan nantinya dengan kebaikan Terdakwa BUNGA tersebut sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA menjadi dekat dengan Terdakwa Erliani alias Mimi binti M. Saidi, dan hal ini dibuktikan bahwasannya sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA memang berasal dari keluarga yang kurang kasih sayang dari orang tuanya yang memang sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA berada dalam posisi yang rentan. Dan hal ini memang merupakan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa BUNGA bersama dengan kakak kandungnya yakni Terpidana BUNGA JUGA yang pada awalnya Terdakwa BUNGA yang merekrut teman-temannya di sekolah yang memang berasal dari keluarga yang kurang kasih sayang dari orang tuanya seperti : sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA berada dalam posisi yang rentan, selanjutnya dengan berpura-pura menjadi sahabat penolong dan dengan nantinya dengan kebaikan Terdakwa BUNGA tersebut sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA menjadi dekat dengan Terdakwa BUNGA lalu Terdakwa Erliani alias Mimi binti M. Saidi, dan disalon milik sdri. BUNGA tersebut selanjutnya sdr. BUNGA memangkas rambut saksi



korban BUNGA agar terlihat lebih modis serta menyuruh kepada saksi korban BUNGA untuk memakai pakaian milik Terdakwa dan sdri. BUNGA agar terlihat lebih seksi selanjutnya sdr. BUNGA juga mengatakan kepada saksi korban BUNGA bahwasannya apabila ada paman dari saksi korban BUNGA menghubungi / menelpon maka jangan diangkat dan kalau di sms bilang aja tidak ada disalon, serta pada saat paman saksi korban BUNGA yakni : saksi Saleh bin (Alm) M. Ali mendatangi Salon Sherly guna mencari saksi korban BUNGA dan pada saat itu sdri. BUNGA mengatakan kepada saksi Shaleh bin (Alm) M. Ali bahwasannya saksi korban tidak ada di salon miliknya, dan hal ini membuktikan bahwasannya Terdakwa BUNGA bersama dengan sdri. BUNGA JUGA membatasi ruang gerak dari saksi korban BUNGA dan malah menyembunyikan keberadaan dari saksi korban BUNGA dari pihak keluarga maka hal ini tergambar secara jelas bahwa terhadap modus operandi dari perbuatan tindak pidana perdagangan anak di bawah umur yang dijalankan oleh Terdakwa selama ini bersama dengan saksi BUNGA JUGA yang merupakan kakak kandungnya ;

- h) Bahwa Hakim perkara aquo dalam pertimbangan salinan putusannya (halaman 44 pada alinea 2) hanya menilai bahwa Terdakwa BUNGA tidak pernah menyuruh secara langsung kepada saksi korban BUNGA untuk tidur dengan laki-laki ataupun menawarkan saksi korban BUNGA untuk menjual diri dan pertimbangan tersebut Hakim dalam perkara a quo hanya mendasarkan kepada pendapatnya sendiri ;
- i) Bahwa di dalam pertimbangan putusan Pengadilan dalam perkara aquo Hakim telah mengabaikan / tidak mempertimbangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone Nokia seri E63 milik Terdakwa BUNGA dan di dalam handphone tersebut terdapat sebuah SMS (Short Message Service) yang dikirim oleh seseorang yang bernama : Aidil yang isi SMS tersebut : "Mi, ada cewek satu, gak usah main, isap-isap aja, tolong kasih tau sama kak BUNGA ya" , dan tentunya hal ini membuktikan bahwasannya Terdakwa BUNGA bersama dengan saksi BUNGA JUGA memang sudah lihai dalam menjalani bisnis Penjaja Seks Komersil

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014



(PSK), dan ini merupakan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa BUNGA bersama dengan saksi BUNGA JUGA untuk mencari orang-orang yang sudah dikenalnya dan yang sudah dekat dengannya untuk dijual kepada pria-pria hidung belang. Bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa yang dikenakan penyitaan adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Dan diantara barang bukti yang disita dalam perkara ini salah satunya terdapat 1 (satu) unit Handphone Nokia seri E63 milik Terdakwa BUNGA dan di dalam handphone tersebut terdapat sebuah SMS (Short Message Service) yang di kirim oleh seseorang yang bernama : Aidil yang isi SMS tersebut : "Mi, ada cewek satu, gak usah main, isap-isap aja, tolong kasih tau sama kak BUNGA ya", yang pada laporan penerimaan SMS tersebut diterima oleh Terdakwa BUNGA pada tanggal 25 September 2013 (satu hari sebelum Terdakwa BUNGA ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 26 September 2013) dan penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku dengan Surat Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor : 189 / Pid / 2013 / PN-JTH, tanggal 08 Oktober 2013, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian di persidangan ;

- j) Bahwa Hakim perkara a quo dalam salinan putusnya telah mengenyampingkan / tidak memuat pengakuan yang disampaikan oleh Terdakwa di depan persidangan sesaat setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutan pada tanggal 25 November 2013, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya yaitu sering mengajak saksi korban BUNGA untuk main-main ke salon milik kakak kandung Terdakwa yakni : saksi BUNGA lalu memperbaiki penampilan saksi korban BUNGA agar terlihat lebih seksi dan modis serta ikut memperkenalkan saksi korban BUNGA kepada teman Terdakwa yakni sdr. Sayuti alias OB dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatannya tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban BUNGA teresexploitasi seksualnya. Dan hal tersebut merupakan pengakuan langsung oleh



Terdakwa di depan persidangan, akan tetapi Hakim perkara a quo tidak menyebutkan pengakuan Terdakwa tersebut di dalam salinan putusannya, bahwa sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatannya yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dan terhadap pernyataan Terdakwa tersebut jelas menunjukkan bahwa Terdakwa memang telah mengakui kesalahannya melakukan tindak pidana trafficking, dan ini jelas menunjukkan kekeliruan Hakim dalam putusannya dengan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, padahal di depan persidangan jelas-jelas Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut ;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, telah kami buktikan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara a quo atas nama Terdakwa BUNGA yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan adalah putusan pembebasan yang tidak murni ;

Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan Nomor : 275 K / Pid / 1983, tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan Nomor : 1 K / Pid / 2000, tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami selaku Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut ;

Bahwa oleh karena itu mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Hakim dalam perkara a quo atas nama Terdakwa BUNGA dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa BUNGA dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan terhadap anak di bawah umur ;

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah salah melakukan :

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014



1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- Bahwa Hakim perkara a quo dalam pertimbangan salinan putusannya (halaman 44 pada alinea 2) hanya menilai bahwa Terdakwa BUNGA tidak pernah menyuruh secara langsung kepada saksi korban BUNGA untuk tidur dengan laki-laki ataupun menawarkan saksi korban BUNGA untuk menjual diri dan pertimbangan tersebut Hakim dalam perkara a quo hanya mendasarkan kepada pendapatnya sendiri, disini jelas bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jantho tidak menerapkan aturan hokum sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta pertimbangan Hakim tersebut menggambarkan kurangnya pemahaman terhadap penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang terutama yang dilakukan terhadap / korbannya merupakan anak di bawah umur, dan pertimbangan berakhir dengan kesimpulannya bahwa semua dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sangatlah keliru ;
- Bahwa khusus untuk korban trafficking anak, maka unsure cara menjadi tidak relevan. Protokol ini menekankan bahwa rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, melabuhkan atau menerima seorang anak untuk tujuan eksploitasi dianggap sebagai “perdagangan orang” walaupun tidak dilakukan dengan cara ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, penculikan, tipuan, kekuasaan atau ketidakberdayaan atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan konsern seseorang untuk mendapatkan kendali atas orang lain, sebagaimana disebutkan dalam perdagangan orang. Dengan demikian artinya untuk memenuhi satu delik bernama perdagangan orang khusus untuk anak maka hanya diperlukan dua unsur yakni proses (rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, melabuhkan atau menerima orang) dan tujuan (eksploitasi yang mencakup, minimal, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh) ;



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dimuat dalam pertimbangan salinan putusan perkara a quo jelas tergambar bahwa unsur pertama : Proses ==> yang mencakup perekrutan terhadap saksi korban BUNGA dengan sering mengajak saksi korban BUNGA untuk main-main ke salon milik kakak kandung Terdakwa yakni saksi BUNGA JUGA (Terpidana dalam perkara splitzing dengan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 229 / Pid.B / 2013 / PN-JTH tanggal 09 Desember 2013) dan disalon tersebut saksi korban BUNGA tul Safana, sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA dipangkas rambutnya agar terlihat lebih modis dan menyuruh kepada sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA untuk memakai baju milik Terdakwa yang seksi serta membeli makanan-makanan kepada saksi korban BUNGA tul Safana, sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA dan dengan kebaikan-kebaikannya selanjutnya semua biaya kebutuhan sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA selama berada di salon dibiayai oleh kakak kandung Terdakwa yakni saksi BUNGA JUGA (Terpidana dalam perkara spiltzing). Bahwa sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA yang semuanya masih anak-anak yang polos dan tidak mengenal kehidupan pergaulan salon lalu Terdakwa mulai memperkenalkan teman-temannya kepada sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA dan mengajak sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA untuk jalan-jalan bersama dengan rekan teman lelaki yang Terdakwa kenal, dan setelah beberapa lama sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA sudah menerima kebaikan hati Terdakwa dan sdri. BUNGA selanjutnya, Terdakwa mulai memperkenalkan teman-teman lelakinya kepada sdri. BUNGA , sdri. Desika, sdri. BUNGA dan sdri. BUNGA dengan embel-embel : mereka baik hati dan tidak akan mengecewakan kalian nantinya. Bahwa karena rekomendasi itulah sdri. BUNGA mulai berkenalan dengan teman lelaki yang diperkenalkan oleh Terdakwa yaitu : sdr. Sayuti alias OB (DPO) dan sdri. BUNGA percaya akan perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwasannya sdr. Sayuti alias OB (DPO) orangnya baik, lalu mulai saat

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014



itulah sdr. Sayuti alias OB (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban BUNGA yaitu pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Salon Sherly milik saksi BUNGA JUGA yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 03.00 WIB juga pada tempat yang sama yakni Salon Sherly milik saksi BUNGA JUGA yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dan atas perbuatan sdr. Sayuti alias OB (DPO) tersebut menyebabkan saksi korban BUNGA telah tereksplorasi seksualnya maka unsur kedua yakni ==> tujuan (eksploitasi yang mencakup, minimal, eksploitasi pelacuran orang) maka kedua unsur tersebut dianggap telah terpenuhi ;

- Bahwa untuk memenuhi satu delik bernama perdagangan orang khusus untuk anak karena dalam perkara a quo saksi korban BUNGA merupakan anak di bawah umur (yang masih berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 110607-LT-10052012-0011 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Rasisi, S.Sos) maka hanya diperlukan dua unsur yakni proses (rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, melabuhkan atau menerima orang) dan tujuan (eksploitasi yang mencakup, minimal, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh) ;
- Maka dalam hal ini terhadap perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah ikut serta dalam tindak pidana perdagangan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Primair melanggar : Melanggar Pasal 2 jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sehingga dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah nyata melakukan kekeliruan dalam penafsiran unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,



pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

- Bahwa apa yang kami uraikan di atas adalah merupakan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jantho tidak menjelaskan serta kurang dalam pemahaman terhadap penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang terutama yang dilakukan terhadap / korbannya merupakan anak di bawah umur, dan pertimbangan berakhir dengan kesimpulannya bahwa semua dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sangatlah keliru ;

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal :

- Bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa yang dikenakan penyitaan adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan ;
- Hakim Pengadilan Negeri telah salah menerapkan Hukum Acara Pidana dimana Hakim tidak mempertimbangan / telah mengabaikan terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia seri E63 milik Terdakwa BUNGA dan di dalam handphone tersebut terdapat sebuah SMS (Short Message Service) yang dikirim oleh seseorang yang bernama : Aidil yang isi SMS tersebut : "Mi, ada cewek satu, gak usah main, isap-isap aja, tolong kasih tau sama kak BUNGA ya", yang pada

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014



laporan penerimaan SMS tersebut diterima oleh Terdakwa BUNGA pada tanggal 25 September 2013 (satu hari sebelum Terdakwa BUNGA ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 26 September 2013) dan penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku dengan Surat Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor : 189 / Pid / 2013 / PN-JTH, tanggal 08 Oktober 2013, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian di persidangan ;

- Bahwa berdasarkan temuan SMS tersebut pada HP milik Terdakwa BUNGA tentunya hal ini membuktikan bahwasannya Terdakwa BUNGA bersama dengan saksi BUNGA JUGA memang sudah lihai dalam menjalani bisnis Penjaja Seks Komersil (PSK), dan ini merupakan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa BUNGA bersama dengan saksi BUNGA JUGA untuk mencari orang-orang yang sudah dikenalnya dan yang sudah dekat dengannya untuk dijual kepada pria-pria hidung belang ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, menyebutkan : bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatannya yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dan dalam hal ini Hakim perkara a quo dalam salinan putusannya telah mengenyampingkan / tidak memuat pengakuan yang disampaikan oleh Terdakwa di depan persidangan sesaat setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutan pada tanggal 25 November 2013, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya yaitu sering mengajak saksi korban BUNGA untuk main-main ke salon milik kakak kandung Terdakwa yakni : saksi BUNGA lalu memperbaiki penampilan saksi korban BUNGA agar terlihat lebih seksi dan modis serta ikut memperkenalkan saksi korban BUNGA kepada teman Terdakwa yakni sdr. Sayuti alias OB dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatannya tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban BUNGA tereksplorasi seksualnya. Dan hal tersebut merupakan pengakuan langsung oleh Terdakwa di depan persidangan, akan tetapi Hakim perkara a quo tidak



menyebutkan pengakuan Terdakwa tersebut di dalam salinan putusannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta Judex Facti tidak melampaui kewenangannya ;
- Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi termasuk saksi korban, bahwa Terdakwa menjemput korban dari rumahnya bukan kehendak Terdakwa akan tetapi permintaan korban sendiri, kemudian jalan-jalan keliling kota Banda Aceh malam harinya tidur dengan pasangannya masing-masing dalam kamar yang berbeda, korban BUNGA YANG LAIN tidur bersama Sayuti alias OB di lantai 2, sedangkan BUNGA (Terdakwa) dan BUNGA tidur dalam kamar berbeda dengan pacarnya masing-masing di lantai bawah ;
- Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya transaksi jual beli orang dalam perkara a quo ;
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014



atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantoro tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2015 oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 37 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 41 dari 36 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41